



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0252/Pdt.G/2020/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara :

Pemohon, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Jl. Dewi Sartika RT. 01 RW. 02, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Dewi Sartika RT. 01 RW. 02, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dalam register perkara Nomor 0252/Pdt.G/2020/PA.Mto, tanggal 3 Juli 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada Hari Rabu tanggal 9 Januari 2019, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Rimbo Bujang,

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 020/20/I/2019, tertanggal 09 Januari 2019;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama membina Rumah Tangga sebagai pasangan suami-istri di rumah orang tua Pemohon dengan bertempat tinggal di Jl. Dewi Sartika, RT 01, RW 02, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, selama \pm 10 hari sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sebelumnya belum pernah Bercerai;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak yang bernama :
 - ANAK, berumur 1 tahun (bersama dengan Termohon);
6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon bersama Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar bulan Mei 2019 kerukunan dan keharmonisan tersebut mulai tidak didapati lagi disebabkan :
 - Termohon tidak mau dinasehati oleh Pemohon;
 - Termohon bersifat egois dan keras kepala;
 - Termohon sering berbicara kasar kepada Pemohon;
 - Termohon selalu merasa kurang berkecukupan;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar Mei 2020, Termohon dan Pemohon bertengkar karena Termohon tidak mau membantu pekerjaan rumah lalu Termohon keluar dari rumah dan pulang kerumah orang tuanya. Pemohon beberapa kali mengajak Termohon berdamai namun Termohon menolak. Sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah menjalankan tugas serta kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Muara Tebo cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon secara pribadi telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian, dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut Majelis Hakim juga telah menunjuk Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Muara Tebo, yaitu M. Rifai, S.HI.,M.HI. untuk melaksanakan mediasi, dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 22 Juli 2020, mediasi yang telah dilaksanakan dinyatakan tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan dalam persidangan tanggal 22 Juli 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon mengakui dalil-dalil Pemohon pada poin pertama dan kedua;
2. Bahwa pada poin ketiga permohonan Pemohon tidak benar, yang benar adalah setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, setelah anak lahir barulah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
3. Bahwa Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon pada poin keempat dan kelima;
4. Bahwa dalil Pemohon pada poin keenam tidak sepenuhnya benar, Termohon mau menerima nasehat, tetapi justru sebaliknya Pemohon sendiri yang tidak mau menerima, seperti saat disuruh melaksanakan sholat Jum'at, Pemohon tidak mau, bahkan orang tua Pemohon pun ikut mendukung anaknya untuk tidak sholat jum'at. Bahwa Termohon egois

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bicara kasar, hal demikian Termohon lakukan dikarenakan ada alasan, adapun masalah keuangan memang benar Termohon merasakan tidak cukup, karena Termohon diberikan tidak sewajarnya;

5. Bahwa dalil Pemohon pada poin ketujuh adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 14 Juli 2020, karena sebelumnya antara Termohon dan Pemohon baik-baik saja, bahkan kami melakukan hubungan suami isteri;
6. Bahwa dalil Pemohon pada poin ketujuh adalah benar, Pemohon dan Termohon pernah melakukan usaha untuk berdamai, namun usaha itu tidak berhasil dikarenakan orang tua Pemohon menyuruh Pemohon pergi agar tidak bertemu dengan Termohon;
7. Bahwa dalil Pemohon pada poin kedelapan, meskipun Pemohon bersikeras untuk bercerai, Termohon tetap tidak ingin bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan replik atas jawaban Termohon secara lisan dalam persidangan tanggal 22 Juli 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sanggahan yang disampaikan oleh Termohon benar semuanya, hanya saja dalam hal memberi nasehat, Termohon tidak tepat, karena seolah-olah Pemohon tidak dianggap sebagai suami olehnya;
2. Bahwa Pemohon tetap dengan keinginannya semula, yaitu tetap ingin berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan duplik atas replik Pemohon yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 22 Juli 2020, yang pada pokoknya Termohon tetap tidak ingin bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dalam proses jawab-menjawabnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon dalam persidangan pada tanggal 28 Juli 2020 telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 020/20/I/2019 tertanggal 9 Januari 2019 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten tebo, Provinsi Jambi. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. 15094271100002, teranggal 28 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon sudah cukup dan diakuinya serta tidak mengajukan bukti-bukti tertulis lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon dalam persidangan tanggal 28 Juli 2020, telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI PEMOHON I**, di bawah sumpah sesuai agama Islam menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Kakek Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2018, dan saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tapi kemudian sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebabnya dikarenakan Termohon tidak suka Pemohon bekerja dengan orang tuanya, Termohon inginnya Pemohon ikut dengan Termohon dan tinggal di rumah orang tuanya, sementara Pemohon bekerja membantu orang tua Pemohon, Termohon sering bicara kasar dan merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2020, Termohon tetap tinggal dengan orang tuanya sementara Pemohon tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa saksi telah pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI PEMOHON II**, di bawah sumpahnya sesuai agama Islam menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2018, dan saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah namun saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tapi kemudian sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya dikarenakan Termohon tidak mau dinasehati oleh Pemohon disamping itu Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2020, Termohon tetap tinggal dengan orang tuanya sementara Pemohon tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan menganggap cukup dengan bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan tanggal 28 Juli 2020, juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI TERMOHON I**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jl. 2 Unit 2 RT. 01 RW. 02, Desa Wirhoto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, di bawah sumpahnya sesuai agama Islam menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Oktober tahun 2018, pada saat itu saksi sendiri yang menjadi wali nikah Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi, setelah kelahiran anak Pemohon dan Termohon, Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Termohon dan Pemohon baik-baik saja tidak ada masalah, namun ketika saksi pulang kerja dari perantauan, saksi diberi tahu bahwa ada panggilan dari Pengadilan yang menyatakan bahwa Termohon digugat cerai oleh Pemohon;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon telah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2020, Termohon pulang dan tinggal dengan saksi sementara Pemohon tinggal bersama orang tuanya;

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah pernah mendamaikan Termohon dan Pemohon, tetapi tidak berhasil karena tidak ada tanggapan dari pihak keluarga Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. **SAKSI TERMOHON II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. 2 Unit 2 RT. 01 RW. 02, Desa Wirhoto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, di bawah sumpahnya sesuai agama Islam menerangkan:
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, karena saksi adalah Ibu kandung Termohon;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Oktober tahun 2018;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi, setelah kelahiran anak Pemohon dan Termohon, Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Termohon dan Pemohon baik-baik saja tidak ada masalah, namun ketika orang tua Pemohon berkunjung silaturahmi berlebaran ke rumah saksi, orang tua Pemohon menjemput Pemohon dan pulang kerumahnya dan sampai saat ini tidak kembali;
 - Bahwa saksi telah pernah mendamaikan Termohon dan Pemohon, tetapi tidak berhasil karena tidak ada tanggapan dari pihak keluarga Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara lisan dalam persidangan tanggal 28 Juli

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan Termohon bersikukuh tidak ingin bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon dan Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Tebo, yang mana tidak dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Tebo berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang ditentukan Pemohon dan Termohon secara pribadi telah datang menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil sehingga persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 69 dan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh Pemohon Termohon, Majelis Hakim telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk berupaya menyelesaikan perselisihan rumah tangganya

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui mediasi dengan mediator yang ditunjuk yaitu M. Rifai, S.HI.,M.HI., Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Muara Tebo, akan tetapi dalam laporan hasil mediasi tertanggal 22 Juli 2020, Hakim Mediator melaporkan bahwa mediasi tidak berhasil, sehingga karenanya menurut Majelis Hakim ketentuan pasal 154 RBg serta Pasal 4 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah gagal melakukan upaya perdamaian, baik melalui mediasi, maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama proses persidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui proses litigasi atau putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah permohonan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena di antara Pemohon dengan Termohon sejak sekitar bulan Mei tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau dinasehati oleh Pemohon, Termohon bersifat egois dan keras kepala, Termohon sering berbicara kasar kepada Pemohon, serta Termohon selalu merasa kurang berkecukupan, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Mei tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak berhubungan layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Pemohon dengan Termohon, ada dalil yang diakui oleh Termohon dan ada pula dalil yang dibantah oleh Termohon dan dari jawab-menjawab antara Pemohon dengan Termohon tersebut, apabila disimpulkan permasalahan pokoknya adalah: (1) betulkah mulai bulan Mei tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; (2) apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut?, (3) betulkah sejak bulan Mei tahun 2020 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak berhubungan layaknya suami-isteri ?, dan (4) betulkah permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga ?;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon merupakan suatu pengakuan yang bernilai

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat bagi yang mengaku sehingga bagi yang mendalilkannya terbebas dari beban pembuktian, sedangkan terhadap dalil yang dibantah dan diperselisihkan akan diuji lebih lanjut dengan alat bukti yang sah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti, demikian juga untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu bukti P.1 dan P.2, yang mana berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 020/20/I/2019, tertanggal 9 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, serta Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. 15094271100002 tertanggal 28 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo, bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dalam persidangan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dengan demikian menurut Majelis Hakim keberadaan bukti-bukti tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUH Perdata sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti otentik, selanjutnya terkait keberadaan bukti-bukti tersebut secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang dekat dari Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi keluarga atau orang dekat yang dihadirkan Pemohon masing-masing bernama Darsono bin Ngaspan (Kakek Pemohon) dan Salli bin Jumiran (Paman Pemohon), serta 2 (dua) orang saksi keluarga atau orang dekat yang dihadirkan Termohon bernama

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumingan bin Sadiman (Ayah Kandung Termohon), dan Surati binti Suro Gento (Ibu Kandung Termohon), adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, mereka telah menghadap di muka sidang, telah disumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan di depan sidang tentang apa yang mereka lihat, dengar dan saksikan, sehingga karenanya sesuai ketentuan Pasal 166, 167, 175, 178 dan 309 RBg, keberadaan saksi-saksi tersebut telah memenuhi formalitas sebagai bukti saksi, sedangkan terkait keberadaan bukti-bukti saksi tersebut secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi baik yang diajukan Pemohon maupun yang diajukan Termohon telah termuat dalam duduk perkara dan penilaian Majelis Hakim dari segi materil atas keterangan-keterangan para saksi tersebut akan dikemukakan dalam pertimbangan-pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon angka 1 telah diakui oleh Termohon dan telah diperkuat dengan bukti surat (P.1) serta saksi-saksi sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim dalil permohonan Pemohon angka 1 telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 9 Januari 2019, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon angka 2, 4, dan 5 ternyata diakui oleh Termohon dalam jawabannya, sehingga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 311 RBg yang menegaskan pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi untuk memberatkan orang yang mengaku itu, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berstatus jejak dan perawan pada saat menikah, dan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai sebelumnya, serta dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada angka 3 telah dibantah oleh Termohon, dimana Termohon mendalilkan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, setelah anak lahir barulah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Pemohon maupun dari pihak Termohon yang menerangkan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, dalil bantahan Termohon tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon angka 6, ternyata khusus terkait adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terjadi sejak bulan Mei tahun 2019, Termohon menyatakan bahwa dalil Pemohon pada angka 6 tidak sepenuhnya benar, Termohon tidak menjelaskan ataupun tidak mengakui apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei tahun 2019, Termohon hanya membantah terkait penyebab-penyebab terjadinya perselisihan Pemohon dan Termohon, dimana Termohon menyampaikan bahwa ia masih mau menerima nasehat, tetapi justru sebaliknya Pemohon sendiri yang tidak mau menerima, seperti saat disuruh melaksanakan sholat Jum'at, Pemohon tidak mau, bahkan orang tua Pemohon pun ikut mendukung anaknya untuk tidak sholat jum'at. Adapun bahwa Termohon egois dan bicara kasar, hal demikian Termohon lakukan dikarenakan ada alasan, adapun masalah keuangan memang benar Termohon merasakan tidak cukup, karena Termohon diberikan tidak sewajarnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil mengenai penyebab pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon yang mana telah dibantah oleh Termohon sebagaimana telah disebutkan di atas, dalil-dalil Pemohon telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan, adapun keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Termohon, kedua saksi tersebut tidak mengetahui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi pertama Termohon hanya menerangkan bahwa pada saat saksi pulang dari merantau Termohon telah digugat cerai oleh Pemohon, dan saksi kedua

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon hanya mengetahui Pemohon dijemput oleh orangtuanya untuk pulang dan tidak kembali lagi, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil Pemohon mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara ia dengan Termohon telah terbukti terlepas apa yang menjadi penyebabnya sebagaimana yang telah dibantah Termohon, hal demikian dikuatkan dengan adanya saling membantah antara Pemohon dan Termohon dan pada dasarnya Termohon dalam jawabannya telah mengakui telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi pertama Termohon yang menyampaikan bahwa ia menghampiri kedimaman orang tua Pemohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 7 yang juga telah dibantah sebagian yakni mengenai puncak perselisihan Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mendalilkan telah pisah rumah dengan Termohon pada bulan Mei tahun 2020 dan telah dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dikuatkan dengan keterangan saksi pertama Termohon, dengan demikian terbukti bahwa sejak bulan Mei tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak berhubungan layaknya suami isteri, adapun mengenai dalil bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, berdasarkan jawab-menjawab Pemohon dan Termohon dikuatkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, khususnya pertimbangan terkait penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dalam melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpandangan bahwa dalam perkara perceraian tidak terdapat istilah menang dan kalah, ataupun mencari siapa yang paling bersalah yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah melakukan penilaian tentang kondisi senyatanya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan mencoba mencari jawaban atas pertanyaan Apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya, apakah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah termasuk kategori pecah atau belum?, dan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih bisa dipertahankan atau tidak. Hal-hal demikian yang akan menjadi fokus Majelis Hakim dalam pertimbangan-pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon, duplik Termohon, dan bukti-bukti yang diajukan serta kesimpulan dari kedua belah pihak, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut :

1. Rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Sejak bulan Mei tahun 2019 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah ada perselisihan dan pertengkarannya yang puncaknya terjadi pada bulan Mei tahun 2020;
3. Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei tahun 2020, kurang lebih sekitar 2 (dua) bulan telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan layaknya sebagai suami-isteri;
4. Pemohon sampai dengan tahap kesimpulan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon dalam kesimpulannya tetap tidak ingin bercerai dengan Pemohon;
5. Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga seharusnya terbangun sikap saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir-batin satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sementara dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon suasana ini sudah sulit terbangun karena sejak bulan Mei tahun 2019 di antara Pemohon dengan

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada bulan Mei tahun 2020 yang berdampak di antara mereka pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut di antara keduanya sudah tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti itu maka keharusan adanya saling pikul kewajiban untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sudah agak sulit untuk bisa diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga akan bisa berlangsung dengan baik apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak suami-isteri, sementara dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon kehendak bersama itu sudah tidak ada, karena sikap Pemohon dan Termohon sudah tidak berkeinginan mempertahankan rumah tangga mereka, sehingga dengan sikap Pemohon dan Termohon tersebut jelas apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon dipertahankan akan berdampak tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni: "... ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" atau tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni: "... untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah", sudah tidak mungkin dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga dan upaya tersebut telah dilakukan juga melalui mediator, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena sikap Pemohon yang sudah tidak mau melanjutkan membina rumah tangga dengan Termohon, adapun sikap Termohon tetap tidak ingin bercerai dengan Pemohon;

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan teori maslahat, mempertahankan suatu rumah tangga suami-isteri adalah suatu kemaslahatan, akan tetapi manakala dalam rumah tangga itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bagaimanapun kualifikasi perselisihan dan pertengkarannya, salah satu pihak sudah tidak saling mencintai pihak yang lainnya dan sudah tidak mau lagi melanjutkan membina rumah tangga, jelas apabila rumah tangga itu tetap dipertahankan akan sia-sia (karena salah satu pihak tidak memiliki perasaan yang sama lagi) dan akan menimbulkan “*madharat*” baru bagi kedua belah pihak, dalam hal ini Pemohon dan Termohon dengan kondisi rumah tangga seperti itu kecil kemungkinan akan dapat dibina dengan *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sesuai pemahaman Majelis Hakim dari kaidah fiqih dalam Kitab Al-Bayan Jilid II halaman 38 yang berbunyi “دفع الضرر مقدم على جلب المصالح”, bahwa menghindari suatu kemadaratan harus lebih dikedepankan daripada meraih suatu kemaslahatan;

Menimbang, bahwa menurut ajaran luhur agama Islam yang Majelis Hakim pahami dari beberapa ayat Al-Quran atau Hadits antara lain dalam Surah Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (البقرة: 229)

Salah satu makna dari ayat tersebut dapat dielaborasi bahwa sedapat mungkin ikatan pernikahan yang suci itu dapat dipertahankan dan dibina secara baik (*ma'ruf*), akan tetapi manakala ikatan pernikahan yang suci itu mau dilepaskan melalui perceraian hendaklah dilakukan secara baik (*tasrihun bi ihsan*) dalam arti jangan sampai akibat dari pelepasan ikatan pernikahan tersebut memutuskan hubungan silaturahmi antara Pemohon dengan Termohon lebih-lebih bagi Pemohon dan Termohon yang sudah dikaruniai serorang anak;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum di atas, Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa perlu membahas lebih lanjut apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (vide: Putusan

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan No. 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994), sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dapat dikategorikan telah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dipersatukan kembali, dan perceraian adalah solusi terbaik untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dan Termohon (Angka 1 huruf (a) SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2018);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo baru dapat dijalankan oleh Pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan izin menjatuhkan talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai seorang suami, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada Termohon selama masa "*iddah*" dan memberikan *mut'ah* yang layak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak mengajukan tuntutan terhadap nafkah "*iddah*" dan *mut'ah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 149 huruf (a) dan (b) serta Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban suami yang menceraikan isterinya, yang mana Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (b), Pasal 150, Pasal 151 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, isteri yang dijatuhi talak oleh suaminya, dan isteri tersebut tidak telah dijatuhi talak ba'in dan/atau tidak berbuat nusyuz, dalam tenggang waktu 3 (tiga) kali suci atau 3 (tiga) bulan atau masa *'iddah*, bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas isterinya, oleh karenanya dalam masa *'iddah* tersebut bekas isteri wajib menjaga dirinya, tidak boleh menerima pinangan dan tidak boleh menikah dengan pria lain, sehingga sebagai konsekuensi adanya masa *'iddah* bagi bekas isteri tersebut adalah berhak mendapat nafkah *'iddah* dari bekas suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (b), Pasal 150, Pasal 151 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 23 Desember 2004, bekas suami (dalam hal ini Pemohon) sesuai kemampuannya berkewajiban memberikan nafkah selama masa *'iddah* kepada bekas isteri (dalam hal ini Termohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Jilid II halaman 287, dijelaskan:

أتفق الفقهاء على أن المطلقة طلاقاً رجعياً تستحق النفقة

"Para ulama ahli fiqih sepakat bahwa wanita yang ditalak raj'i berhak atasnya nafaqah"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai perceraian (ternyata tidak ada bukti bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon berasal dari pihak isteri, dalam arti Termohon tidak ada indikasi telah berbuat *nusyuz* oleh karenanya

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selaku bekas isteri berhak mendapatkan nafkah selama “iddah” dari Pemohon selaku bekas suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan berdasarkan kesanggupan Pemohon, menurut Majelis Hakim adalah layak dan memenuhi rasa keadilan apabila Pemohon dihukum untuk memberikan kepada Termohon sebesar nilai yang telah disanggupi oleh Pemohon, yaitu sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulannya selama masa “iddah” atau sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata antara Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan dan diantara mereka telah dikaruniai seorang anak, dalam arti telah menjalin hubungan sebagai suami isteri, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 23 Desember 2004, bekas suami (dalam hal ini Pemohon) berkewajiban memberikan *mut’ah* yang layak kepada bekas isteri (dalam hal ini Termohon) yang nilai/jumlahnya sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari alasan cerai yang telah dipertimbangkan ternyata tidak ada bukti alasan perceraian berasal karena ada sebab dari pihak isteri, dalam hal ini Termohon, karenanya sudah sepatutnya kepada Termohon diberikan *mut’ah* yang selayaknya berdasarkan dalil dan asas hukum sebagai berikut :

1. Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *Mut’ah* (pemberian) menurut yang *ma’ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa”.

2. Kitab *I’alah Al-Thalibiin*, Juz III, halaman 356:

تجب عليه لزوجة موطوءة ولو أمة متعة بفراق بغير سببها

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Wajib atas seorang laki-laki (suami) memberikan Mut’ah kepada wanita (isteri) yang telah disetubuhi, walaupun wanita tersebut budak, karena ditalak dengan tidak ada sebab dari wanita tersebut”.

ويستحب ان لا ينقص المتعة عن ثلاثين درهما وان لا يبلغ نصف المهر فلا حد للواجب بل ان ترضها بشيء فذاك وان تنازعا قدرها لا قاضي باجتهاده معتبرا حالهما

“Disunnahkan/dianjurkan Mut’ah yang diberikan bekas suami kepada bekas isteri tidak kurang dari 30 (tiga puluh) dirham, atau paling tidak setengah dari mahar”

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 241 dan doktrin hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *I’aaanathu Thaalibiin* tersebut, paling tidak telah memberikan gambaran bahwa bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi *mut’ah* menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa, *mut’ah* adalah pemberian yang menyenangkan sebagai imbalan atas perceraian serta hiburan atas kesedihan akibat talak yang dialaminya, karenanya menurut Majelis Hakim pemberian *mut’ah* yang hanya sekali seumur hidup kepada seorang wanita yang sudah lebih dari 1 tahun 6 bulan mendampingiya sebagai isteri, adalah suatu kebajikan dan simbol harga diri bagi seorang suami apabila ia mampu memberikan *mut’ah* yang layak dan pantas kepada seorang isteri yang akan diceraikannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan kesanggupan Pemohon, menurut Majelis Hakim adalah wajar, pantas dan memenuhi rasa keadilan apabila Pemohon dihukum membayar *mut’ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian atas pemberian nafkah “*iddah* dan *mut’ah* dari Pemohon kepada Termohon sebagaimana disebutkan di atas, sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Angka 1 SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017, maka pembayaran tersebut harus dilakukan oleh Pemohon sekaligus sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan;

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan anak Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam pengasuhan Termohon, maka berdasarkan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Angka 5 SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2016, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, oleh karena itu Pemohon juga diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak mempunyai hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta untuk terpenuhinya hak anak itu sudah barang tentu diperlukan biaya yang harus dipenuhi oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian, sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka ayah adalah orang yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa, dan bilamana ayah tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut bertanggung jawab untuk memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan menyampaikan akan memberikan biaya atau nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon sesuai kesanggupan dan kemampuan Pemohon (Angka 1 huruf (b) SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2018) yaitu sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), oleh karena itu menurut Majelis Hakim adalah layak dan memenuhi rasa keadilan apabila Pemohon dihukum membayar biaya pemeliharaan dan pengurusan anak semata wayang Pemohon dan Termohon sejumlah yang disanggupi oleh Pemohon tersebut setiap bulan, yang harus dibayar melalui Termohon sampai anak tersebut berusia dewasa dan mampu mandiri;

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat biaya pendidikan dan biaya kesehatan yang fluktuatif, menurut Majelis Hakim pembebanan nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Pemohon tersebut adalah di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak, begitu juga terkait kebutuhan biaya nafkah untuk kedua anak yang dimaksud setiap tahun akan ada perubahan atau inflasi, oleh karena itu biaya nafkah tersebut diperhitungkan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan hukum Islam, pasal-pasal dari RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon yang harus diberikan sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan berupa :
 - a. Nafkah "*iddah*" sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon selaku ayah untuk memberikan kepada Termohon selaku ibu, nafkah anak yang bernama ANAK sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan atau kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai dengan anak tersebut dewasa atau mampu mandiri;

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Muara Tebo, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Dzulhijjah* 1441 *Hijriyah* dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo yang terdiri dari kami Hj. Baihna, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis dan M. Rifai, S.H.,M.H. serta Andi Asyraf, S.Sy. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Izzami Thaufiq, S.H.,M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri Pemohon serta Termohon.

Ketua Majelis

Ttd.

Hj. Baihna, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota I

Ttd.

M. Rifai, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Andi Asyraf, S.Sy.

Panitera

Ttd.

Izzami Thaufiq, S.H.,M.H.

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	420.000,-
4. Biaya PNBPN Relas	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	536.000,-

Salinan yang sama dengan aslinya oleh :

PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO

PANITERA

Ttd.

Izzami Thaufiq, S.H., M.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)